



PUTUSAN

Nomor 310 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. CHOLID SALEH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bojonegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, pekerjaan Pengusaha;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., SE., SH., MH.;
2. Dr. Benny B. Nurhadi, SH., MH.;
3. Tabrani Abby, SH., M.Hum;
4. Salomo Pangaribuan, SH.;
5. Mieke Hijaya, SH.;
6. RM. Andiasworo, SH.;
7. Dewi Yuliany Saragih, SH.;
8. Novena Lia R. Sihombing, SH.;
9. Muhammad Ridwan, SH.;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “MRP Law Office”, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B 8 – 9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/MRP-CS/SK/III/2013 tanggal 4 Maret 2013;

II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Lilik Sri Haryanto;
2. Agus Riyanto, SH., MH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rike Amarita K, SH., M.Hum;
4. Chandra Anggiat L. S., SH., MH.;
5. Nur Yanto, SH., MH.;
6. Daniel Duardo Noorwijnarko, SH.;
7. Dewi Arisanti Wulung, SH.;
8. Ferry Gunawan C, SH.;

Kesemuanya berkantor di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Februari 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat II Intervensi, Tergugat;

melawan:

Dr. EDDY WIRAWAN, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciumbuleuit Nomor 187, Bandung, pekerjaan Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yufendi Yuhiandi, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Alkateri Nomor 6 Lt. III, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat II Intervensi, Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat;

Alasan dan Dasar Hukum Diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dan salah seorang pemilik saham PT. Delta Bentala Perintis, yaitu suatu perusahaan swasta nasional yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 Nomor 17, tambahan Nomor 1343, yang kemudian telah diadakan beberapa kali perubahan yakni sesuai Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2004 yang dibuat oleh Elliza Asmawel, SH. Notaris di Jakarta, Akta Nomor 1, tanggal 1 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. berkedudukan di Kotamadya Bandung, dan dirubah lagi berdasarkan Akta Nomor 158, tanggal 20 Mei 2010, yang dibuat oleh Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH. berkedudukan di Kotamadya Bandung, terakhir dirubah dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Diastuti, SH. berkedudukan di Kotamadya Bandung;
2. Bahwa perubahan anggaran perseroan sebagaimana dimaksud di atas yakni Akta Nomor 1 tanggal 03 September 2004 yang dibuat oleh Elliza Asmawel, SH. Notaris di Jakarta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2005 (lima Juni tahun dua ribu lima) Nomor 62, tambahan Nomor 743, Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 yang dibuat oleh Diastuti, SH. Notaris berkedudukan di Kotamadya Bandung telah mendapat persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-23459.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah sesuai dengan Daftar Isian Akta Notaris Model II yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan dirubah lagi berdasarkan Akta Notaris Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH. berkedudukan di Kabupaten Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0065751.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 dan sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 hal ini sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;
3. Bahwa sesuai dengan isi Pasal 1 Akta Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. Notaris di Kotamadya Bandung Nomor 1, bahwa PT.

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013



Delta Bentala Perintis berkedudukan di Bandung, tepatnya di Jalan Ciumbuleuit Nomor 187, dengan susunan para pemegang saham sebagai berikut:

- Dr. Eddy Wirawan, SH. : 75 (tujuh puluh lima) saham;
- Dr. Sugianto, SH. : 75 (tujuh puluh lima) saham;
- Ir. H. Dadang Ahmad : 38 (tiga puluh delapan) saham;
- Erna Sulistyorini : 12 (dua belas) saham;

Adapun para pengurus perseroan terdiri dari:

- Direktur Utama : Dr. Eddy Wirawan, SH.;
- Direktur : Ir. H. Dadang Ahmad;
- Komisaris : Dr. Sugianto, SH.;

4. Bahwa sekitar akhir Desember 2011, Penggugat mendapat kabar bahwa seluruh saham milik Penggugat di PT. Delta Bentala Perintis telah beralih kepada pihak ketiga dan alamat kantor Penggugat yang semula berdomisili di Bandung berubah menjadi di Jakarta Pusat, serta susunan pengurus perseroan pun telah berubah tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham dari Para Pemegang Saham yang sah dan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah berusaha mencari data dan informasi kepada Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2012, Penggugat meminta bantuan Notaris di Bandung bernama Diastuti, SH., untuk memeriksa dasar perubahan tersebut, dan ternyata diketahui bahwa perubahan data perseroan tersebut didasarkan pada keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat (objek sengketa);
7. Bahwa objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum terhadap Penggugat, yaitu keputusan tersebut berupa surat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ditujukan kepada PT. Delta Bentala Perintis NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat. Yang mengakibatkan hilangnya hubungan hukum Penggugat terhadap PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung. Dengan demikian objek sengketa telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Februari 2011, dan objek sengketa diketahui tanggal pada akhir Januari 2012. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat maka berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, yaitu berupa tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang telah lebih dahulu memegang Keputusan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Delta Bentala Perintis. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : “RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana dilentukan dalam Anggaran Dasar;
 - RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandung sebagaimana diketahui RUPS dilakukan di Kantor Notaris Shella Falianti, SH. di Jakarta;
11. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam formalitas pertimbangan dalam konsideran objek sengketa telah mempergunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02. AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;
 - Bahwa dasar hukum yang dipergunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah tidak berlaku lagi, karena telah diganti oleh Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah cacat hukum oleh karena telah menggunakan produk hukum yang sudah tidak berlaku lagi;

12. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:

- Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 November 2011 pada pokoknya telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena menurut Tergugat perubahan tersebut telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Salinan Akta Nomor 13, tanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Murtamsa Salim, SH., M.Kn., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa oleh karena perubahan anggaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH., dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 dan sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan maka penerbitan objek sengketa tidak mempertimbangkan RUPS tanggal 4 Maret 2011 Akta Nomor 16 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH., sebab:
 - Tergugat sebelum menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang pada pokoknya memutuskan dengan menetapkan pada bagian pertama:

“Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-423.000, berkedudukan di Bandung - Kota Bandung karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. berkedudukan di Kotamadya Bandung;”

- Bahwa isi Akta Nomor 13, tanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Murtamsa Salim, SH., MKn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat adalah bukan merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham akan tetapi berupa pernyataan keputusan dari orang-orang yang mengaku Para Pemegang Saham (Tn. Cholid Saleh dan Tn. Dadi Sulaeman) mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2011 Nomor 742 PK/Pdt/2010;

Bahwa atas putusan tersebut belum pernah diajukan eksekusinya ke Pengadilan oleh pihak yang menang perkara (tidak ada penetapan eksekusi dan berita acara eksekusinya);

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan para pemegang saham, para pengurus perseroan maupun perusahaan dibawah PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung yang anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI jo. Keputusan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011. Dan sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;

Bahwa para pemegang saham, para pengurus perseroan maupun perusahaan dibawah PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung dan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI jo. Keputusan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. di Kotamadya Bandung adalah bukan pihak dalam perkara yang diputus tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, putusan tersebut tidak mengikat dan tidak boleh membawa akibat yang merugikan kepada para pemegang saham, para pengurus perseroan maupun perusahaan dibawah PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung dan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI jo. Keputusan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011;

Bahwa selain isi Akta Nomor 13 tanggal 17 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Murtamsa Salim, SH., M.Kn., notaris di Jakarta adalah bukan merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham melainkan hanya berupa pernyataan keputusan rapat para pemegang saham, dan juga hanya berupa penegasan kembali segala keputusan sesuai Akta Nomor 32 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH., berkedudukan di Jakarta;

Bahwa berdasarkan surat Notaris Shella Falianti, SH., yang ditujukan kepada Penggugat, bahwa ia pernah diminta oleh Bpk. Cholid Saleh untuk mengurus Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Delta Bentala Perintis sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Bentala Perintis yang dibuat dibawah tangan tanggal 10 Oktober 2011, dan ditandatangani oleh para pemegang saham yang tercantum dalam Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 Nomor 17 tambahan 1343 (Tn. Cholid Saleh dan Tn. Dadi Sulaeman);

Bahwa permohonan penyesuaian anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan data yang diberikan oleh Bpk. Cholid tidak sesuai dengan data yang terdaftar dalam database SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dan Notaris Shella Falianti, SH., kemudian menyatakan akta tersebut tidak berkekuatan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan mohon agar Bpk. Cholid membuat Akta Pembatalan atas pernyataan keputusan rapat PT. Delta Bentala Perintis tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 32;

Dengan demikian, perihal penyesuaian anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis yang mengacu pada isi Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 Nomor 17 tambahan 1343 yang semula pernah diurus oleh Notaris Shella Falianti, SH. dan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh Tergugat, ternyata



dengan ganti notaris, yaitu melalui Notaris Ida Mutamsa Salim, SH., M.Kn., maka permohonan tersebut menjadi dikabulkan dengan terbitnya keputusan Tergugat yang kini menjadi objek sengketa;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas maka objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor AHU-56592. AH.01.02.Tahun 2011 dikeluarkan tanggal 21 November 2011 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, oleh karena Tergugat telah menyetujui adanya dua kelompok pemegang saham dan dua kelompok pengurus perseroan untuk satu badan hukum (PT. Delta Bentala Perintis);
- Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 dikeluarkan tanggal 21 November 2011 telah bertentangan dengan Asas Kecermatan karena tidak melakukan verifikasi dengan benar terhadap dokumen yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta yang relevan yang sudah termuat/tersimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;
- Bahwa dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum tentunya sudah terdapat data mengenai Akta Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH., yang isinya menerangkan bahwa terhadap anggaran dasar perseroan yang semula telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 26-02-1999 Nomor 17, tambahan Nomor 1343, telah diadakan beberapa kali perubahan tanggal 03-09-2004 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Eliza Asmawel, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 05-06-2005 Nomor 62, tambahan Nomor 743. Dan terakhir dirubah sesuai dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH., berkedudukan di Bandung;

Sementara itu, penghadap (Tn. Cholid Saleh) berkaitan dengan Akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 mengaku sebagai Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis mengacu pada anggaran dasar perseroan yang semula diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 26-02-1999 No 17, Tambahan No 1343. Padahal, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa kali dan keberadaannya pada tanggal 17 November 2011 sudah tidak dapat dijadikan dasar lagi untuk melakukan perbuatan hukum apapun menyangkut perseroan (sudah diubah);

Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013



Selain itu, pada tanggal 17 November 2011, kapasitas Tn. Cholid Saleh bukan lagi sebagai Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis, karena sesuai dengan akta perubahan terakhir yakni sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. berkedudukan di Bandung yang menjadi Direktur Utama Perseroan adalah Penggugat dan perubahan terakhir dari PT. Delta Bentala Perintis telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 hal ini sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;

Demikian pula perihal kapasitas Tn. Cholid Saleh maupun Tn. Dadi Sulaeman yang disebut-sebut dalam Akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 pada kenyataannya adalah bukan para pemegang saham melainkan para mantan pemegang saham yang telah mengalihkan kepemilikan sahamnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telah berdasarkan hukum, maka objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat dan mewajibkan Tergugat yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencabut objek sengketa tersebut;

13. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, maka selama perkara ini diperiksa dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, guna menghindari timbulnya persoalan hukum lain dikemudian hari serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat penyalahgunaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh pihak-pihak tertentu dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik saham PT. Delta Bentala Perintis, maka kiranya beralasan apabila pengadilan terlebih dahulu menetapkan untuk menunda berlakunya keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menunda pelaksanaan keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sampai putusan perkara ini mempunyai hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;



- i. Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya memperlakukan saham Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. Delta Bentala Perintis yang telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT. Delta Bentala Perintis Nomor 13 tanggal 17 November 2011 dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH., M.Kn.;
- ii. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan karena pengalihan saham yang dimiliki Penggugat kepada pihak ketiga. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengalihan saham, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara Pembatalan Akta adalah Pengadilan Negeri;
- iii. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan:
 - (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- iv. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh pihak ketiga yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat terhadap Penggugat;
- v. Dengan demikian notaris pembuat akta bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan akta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Bahwa perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham tidak memerlukan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, kementerian



hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administrasi;

Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada tindakan hukum yang merugikan Penggugat dengan adanya Akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH., M.Kn., tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa jika Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini maka akan terjadi disparitas hukum, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk membatalkan suatu akta. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi Penggugat tidak punya *Legal Standing*;

- i. Penggugat sudah bukan sebagai Pemegang Saham dari PT. Delta Bentala Perintis dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis yang berhak untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan adalah Direktur Utama, dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap PT. Delta Bentala Perintis dan tidak dapat mewakili PT. Delta Bentala Perintis;
- ii. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. AHU-56592.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis;
- iii. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa syarat utama seseorang/badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata;”



- iv. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dimaksud, sebab objek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon objek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in cassu* (*legal standing* Para Penggugat *obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Kewenangan Mengadili Absolut;

1. Bahwa dalam angka 10 gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”), Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;
Pasal 47 UU Peradilan TUN, berbunyi:
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;”
4. Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan A Quo;

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Delta Bentala Perintis yang menjadi objek dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI Nomor AHU-56592.AH.01.02. Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



PT. Delta Bentala Perintis (untuk selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa”);

2. Bahwa Penggugat juga tidak dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa perkara *a quo*;
3. Bahwa Penggugat pernah menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan pengalihan saham dari Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan/atau Baktir Wahyudi. Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan hibah saham PT. Delta Bentala Perintis dari Cholid Saleh berdasarkan Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan H. M. Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta;
4. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 60, tanggal 26 Juni 2003, Cholid Saleh menghibahkan 110 (seratus sepuluh) lembar saham PT. Delta Bentala Perintis kepada Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa;
5. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 61, tanggal 26 Juni 2003, Cholid Saleh menghibahkan 50 (lima puluh) lembar saham PT. Delta Bentala Perintis kepada Baktir Wahyudi;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan H. M. Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011 memiliki amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Cholid Saleh, 2. Dadi Sulaeman tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2406 K/Pdt/2005, tanggal 14 Juli 2006;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi telah ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menyatakan Akta Nomor 58, 59, 60, dan 61 tertanggal 26 Juni 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat dalam konvensi untuk tunduk pada putusan perkara ini dan atau mencoret akta-akta dimaksud dari registernya;
5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
8. Bahwa berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011 tersebut maka hibah saham PT. Delta Bentala Perintis yang dilakukan dari Cholid Saleh dan Dadi Sulaiman kepada Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi menjadi batal sehingga kepemilikan saham yang telah dialihkan tersebut kembali menjadi milik Cholid Saleh dan Dadi Sulaiman;
 9. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 21 Maret 2011, Penggugat tidak lagi menjadi pemilik saham PT. Delta Bentala Perintis;
 10. Bahwa dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Penggugat karena hilangnya kepemilikan Penggugat atas saham PT. Delta Bentala Perintis disebabkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011 dan bukan karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa;
 11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang dirugikan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan



gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas;"

12. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat. Penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dan tunduknya Tergugat terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 30/G/2012/ PTUN-JKT tanggal 11 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP: 01-355.618-026.000 berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP: 01-355.618-026.000 berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 10 Mei 2012 tentang Penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November



2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bental Perintis, NPWP: 01-355.618-026.000 berkedudukan di Jakarta Pusat, tetap melekat dan dipertahankan dalam perkara ini;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat pada tanggal 21 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya hanya berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum tersebut dalam memutus perkara *a quo*, tanpa mempertimbangkan satu demi satu dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi yang disampaikan dalam memori bandingnya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan. Bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya yang diajukan dengan memberikan pertimbangan hukum yang jelas, mengenai benar atau tidaknya keberatan-keberatan yang diajukan dan atau benar atau tidaknya pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah Agung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2012/ PT.TUN.JKT, tanggal 21 Januari 2013, karena Majelis Hakim lalai/tidak mempertimbangkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah didalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan mengenai objek sengketa dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013



I. Dalam Eksepsi

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Tidak Memiliki Kapasitas dalam Mengajukan Gugatan;

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah didalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan bahwa surat kuasa yang mendasari gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo*, Dr. Eddy Wirawan, SH., bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis, sehingga Dr. Eddy Wirawan, SH., tidak bertindak untuk dirinya sendiri yang mengklaim sebagai pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis, namun bertindak untuk dan atas nama PT. Delta Bentala Perintis, dengan demikian Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Delta Bentala Perintis;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding bukanlah pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis, dan juga tidak dirugikan dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Pemegang Saham PT. Delta Bentala Perintis Nomor 13 tanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Tergugat/ Pembanding melalui objek sengketa;

Bahwa demikian pula pemilikan saham PT. Delta Bentala Perintis oleh Dr. Eddy Wirawan, SH. yang terdaftar pada database Tergugat/ Pembanding didasarkan kepada Akta Berita Acara Rapat PT. Delta Bentala Perintis Nomor 59, tanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Muhammad Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 59”);

- 3 Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 59 tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Dr. Eddy Wirawan, SH. tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat II Intervensi sampaikan tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan bahwa gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



II. Dalam Pokok Perkara

A. Kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa;

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah didalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah salah dengan menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum karena menyalahi aspek formal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pertimbangan bahwa Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan bagian konsideran objek sengketa mendasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;
- 2 Bahwa menurut hukum Tergugat/Pembanding telah benar dengan menghapuskan perubahan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 setelah terbitnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011 yang menyatakan Akta Nomor 59 tidak memiliki kekuatan hukum;
- 3 Bahwa meskipun Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri namun karena sesuai dengan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis (Bukti P-12), pencatatan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 dibuat dan berhubungan dengan atau merupakan kelanjutan dari pencatatan Akta Nomor 59, maka setelah Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011 menyatakan Akta Nomor 59 tidak memiliki kekuatan hukum, pencatatan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 dan seluruh pencatatan dan keputusan yang didasarkan dengan Akta Nomor 1 tersebut juga harus dihapuskan;



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah didalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah salah dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum bahwa objek sengketa *a quo* cacat hukum karena salah dalam memberikan dasar penerbitan objek sengketa. Walaupun dalam bagian pertimbangan objek sengketa tertulis bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan ("Permenkumham Tahun 2009") yang telah diganti dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan ("Permenkumham Tahun 2011"), namun pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Permenkumham Tahun 2011;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan, tidak mempertimbangkan persyaratan yang ditentukan oleh Permenkumham Tahun 2009 dan Permenkumham Tahun 2011 dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* adalah sama;
6. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan persetujuan Tergugat/ Pembanding atas perubahan anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis yang penerbitan objek sengketanya harus didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Permenkumham Tahun 2009 dan Pasal 12 Permenkumham Tahun 2011. Pasal 12 Permenkumham Tahun 2009 menentukan bahwa



dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut:

- a Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal perseroan;
- f Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g Surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah;
- h Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan Pasal 12 Permenkumham Tahun 2011 menentukan bahwa dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut:

- a Tembusan akta perubahan anggaran dasar perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;
- b Ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c Notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
- d Tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:

- 1). Tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan perseroan;
- 2). Fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan perseroan;
- e Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
- f Bukti pembayaran biaya untuk:
 - 1). Persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - 2). Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - 3). Persetujuan pemakaian nama perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama perseroan;
- g Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal perseroan;
- h Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- i Surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan dari direksi perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah; dan
- j Fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
7. Bahwa khusus dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 12 Permenkumham Tahun 2009 diperlukan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - d Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - e Surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah;

Demikian juga berdasarkan Pasal 12 Permenkumham Tahun 2011, penerbitan objek sengketa harus didukung dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

 - a Tembusan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ringkasan Akta Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - c Notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
 - d Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
 - e Bukti pembayaran biaya untuk:
 - 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
 - 2. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah;
8. Bahwa dokumen pendukung penerbitan objek sengketa yang disyaratkan oleh Pasal 12 Permenkumham Tahun 2011 yang terdiri dari:
- a Tembusan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya;
 - b Ringkasan Akta Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan
 - c Notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
- Yang bertujuan untuk membuktikan adanya perubahan anggaran dasar telah terpenuhi dengan adanya Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 12 Permenkumham Tahun 2009;
9. Bahwa Permenkumham Tahun 2009 dan Permenkumham Tahun 2011 tidak mengatur secara khusus mengenai perubahan data dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Tergugat/ Pembanding yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan Akta dalam (SABH) tidak berkekuatan hukum sebagaimana yang terjadi dalam perubahan anggaran dasar dalam objek sengketa;
10. Bahwa karena perubahan data dalam SABH pada Tergugat/ Pembanding yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akta dalam SAHB tidak berkekuatan hukum tidak diatur dalam Permenkumham Tahun 2009, Permenkumham Tahun 2011 atau peraturan perundang-undangan lain, maka Tergugat/Pembanding sebagai pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan diskresinya telah menerbitkan objek sengketa;

11. Bahwa tindakan Tergugat/Pembanding dalam memberikan catatan "Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Maret 2011 Nomor 742 PK/Pdt/2010 ... dst" merupakan bentuk tindakan Tergugat/Pembanding dalam memberikan alasan pembatalan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 dan perubahan data PT. Delta Bentala Perintis dalam SABH Tergugat/Pembanding sehingga tindakan Tergugat/ Pembanding tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Asas Motivasi (pemberian alasan);
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat/Pembanding kemukakan dalam angka 1 s/d. angka 11 di atas, maka penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur yang benar;

B. Kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan materi penerbitan objek sengketa;

13. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011 tidak memiliki hubungan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 April 2010, Akta Notaris Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010, dan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 5 Maret 2011. Bahwa demikian pula seharusnya dapat dipertimbangkan adanya perubahan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis yang disebabkan adanya pendaftaran Akta Nomor 59, tanggal 26 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Muhammad Afdal Gadzali, SH. dahulu Notaris di Jakarta ke SABH Tergugat, dimana perubahan data perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 April 2010, Akta Notaris Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010, dan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 5 Maret 2011 merupakan kelanjutan dari perubahan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 26 Juni 2003 yang



dibuat dihadapan Muhammad Afdal Gadzali, SH., dahulu Notaris di Jakarta;

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011. Didalam Akta Nomor 59 tanggal 26 Juni 2003 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga seluruh perubahan yang merupakan kelanjutan dari Akta Nomor 59 juga harus dihapuskan dari database SABH Tergugat/Pembanding;
15. Bahwa tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011 setelah menghapuskan atau mengabaikan Akta Nomor 59 dan seluruh perubahan yang merupakan kelanjutan dari Akta Nomor 59 termasuk perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 April 2010, Akta Notaris Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010, dan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 5 Maret 2011 merupakan bentuk pelaksanaan Asas Kepastian Hukum;
16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan kembali adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga yang telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana terdapat dalam Paragraf 3 hlm. 91 Putusan Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 5 September 2012 dengan memberikan pertimbangan bahwa seharusnya terdapat persetujuan dari susunan pengurus PT. Delta Bentala Perintis berupa pengalihan saham (jual beli, tukar menukar atau hibah) dalam melakukan RUPS. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud di atas telah merupakan bentuk pengabaikan terhadap perintah pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht van gewijde*). Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 59, 60, dan 61 yang merupakan dasar peralihan kepemilikan saham dari Pembanding kepada Siti Wasribah Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi (dimana Siti Wasribah

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013



Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi telah mengalihkan sahamnya kepada Dr. Eddy Wirawan, SH.) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kepemilikan saham harus dikembalikan ke keadaan sebelum Akta Nomor 59, 60 dan 61 dibuat, demikian juga dengan data perseroannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT tidak berwenang atau melampaui batas wewenang karena telah salah dalam menerapkan hukum dengan memeriksa perkara ini, karena terhadap pengujian akta otentik yang berisi tentang putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT seharusnya menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima karena memang perkara *a quo* bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT telah membuat disparitas hukum. Bahwa dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT telah membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya hanya berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum tersebut dalam memutus perkara *a quo*, tanpa mempertimbangkan satu demi satu dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam memori banding. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa Majelis Hakim wajib



mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori banding yang diajukan dengan memberikan pertimbangan hukum yang jelas, mengenai benar atau tidaknya keberatan-keberatan yang diajukan dan atau benar atau tidaknya pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2012/ PT.TUN.JKT, tanggal 21 Januari 2013, karena Majelis Hakim telah lalai/tidak mempertimbangkan sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan mengenai objek sengketa dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili/ Eksepsi Kompetensi Absolut;

- 1 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 261/B/ 2012/ PT.TUN.JKT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jo. Putusan Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT, salah dalam penerapan hukum dan tidak tepat dalam memberikan putusannya karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak tepat sesuai dengan dasar hukum, fakta-fakta, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;
- 2 Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan karena pengalihan saham yang dimiliki Penggugat kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat Intervensi II. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengalihan saham yang disebutkan dalam akta bahwa perubahan Pemegang Saham terjadi karena adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/ 2010, tertanggal 21 Maret 2011, yang menyatakan bahwa Akta Hibah Saham Nomor 60 dan Akta Hibah Saham Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta tidak memiliki kekuatan hukum;



- 3 Bahwa dalam angka 10 gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT;
- 4 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;
- 5 Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT salah dalam memberikan penilaian terhadap dasar penerbitan objek sengketa yaitu keberadaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011 yang dianggap sebagai tidak ada hubungan dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat;
- 6 Bahwa kemudian *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/ PTUN.JKT telah salah pula dalam menerapkan hukum bahwa terhadap pengujian keotentikan atas akta otentik merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/ PTUN.JKT seharusnya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
- 7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/ PTUN.JKT juga telah membuat disparitas hukum. Bahwa dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT dapat diartikan telah membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011;
- 8 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka alasan kasasi mengenai *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau melampaui batas wewenang harus diterima;

II. Penggugat/Termohon Kasasi Tidak Mempunyai *Legal Standing*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, Dr. Eddy Wirawan, SH., bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis, sehingga Dr. Eddy Wirawan, SH., tidak bertindak untuk dirinya sendiri yang mengklaim sebagai Pemegang Saham PT. Delta Bentala Perintis namun bertindak untuk dan atas nama PT. Delta Bentala Perintis. Dengan demikian Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Delta Bentala Perintis;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat, PT. Delta Bentala Perintis, bukanlah Pemegang Saham PT. Delta Bentala Perintis, dan juga tidak dirugikan dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Pemegang Saham PT. Delta Bentala Perintis Nomor 13, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Tergugat/Pembanding II melalui objek sengketa. Bahwa demikian pula pemilikan saham PT. Delta Bentala Perintis oleh Dr. Eddy Wirawan, SH. yang terdaftar pada database Pemohon Kasasi, semula Tergugat/Pembanding didasarkan kepada Akta Berita Acara Rapat PT. Delta Bentala Perintis Nomor 59, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Muhammad Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 59”);
- 3 Bahwa Penggugat pernah menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan pengalihan saham dari Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan/atau Baktir Wahyudi. Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan hibah saham PT. Delta Bentala Perintis dari Cholid Saleh berdasarkan Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta;
- 4 Bahwa berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 60, tanggal 26 Juni 2003, Cholid Saleh menghibahkan 110 (seratus sepuluh) lembar saham PT. Delta Bentala Perintis kepada Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa;
- 5 Bahwa berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 61, tanggal 26 Juni 2003, Cholid Saleh menghibahkan 50 (lima puluh) lembar saham PT. Delta Bentala Perintis kepada Baktir Wahyudi;
- 6 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 dibuat dihadapan Notaris Ida Murtamsa Salim, SH, M.Kn. yang mencantumkan dalam akta tentang Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 31 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013



- Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Oleh karena hibah saham menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akibat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka konsekuensi hukumnya akta-akta produk turunannya atau akta-akta yang terkait yang ada setelah akta ini menjadi tidak sah pula (berlaku *Asas Uno Falsus Umno Omnibus*, yang berarti salah dalam akta pertama maka akta-akta berikutnya menjadi salah);
 - 8 Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 59 tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Dr. Eddy Wirawan, SH. tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;
 - 9 Bahwa jika Dr. Eddy Wirawan, SH. sebagai pribadi yang merasa dirugikan terhadap putusan RUPS karena tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Delta Bentala Perintis dapat mengajukan gugatan di Peradilan Umum, bukan di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 10 Bahwa Penggugat yaitu PT. Delta Bentala Perintis tidak mengalami kerugian dengan adanya objek sengketa, karena Penggugat/PT. Delta Bentala Perintis masih dapat beroperasi walaupun dengan susunan direksi yang baru;
 - 11 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Dalam Pokok Perkara

A. Kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa;

- 1 Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dengan menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum karena menyalahi aspek formal penerbitan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pertimbangan bahwa Akta Nomor 1, tanggal 1 April 2010 tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan negeri dan bagian konsideran objek sengketa mendasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

- 2 Bahwa menurut hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat telah benar dengan menghapuskan perubahan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis berdasarkan Akta Nomor 1, tanggal 1 April 2010 setelah terbitnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011 yang menyatakan Akta Nomor 59 tidak memiliki kekuatan hukum;
- 3 Bahwa walaupun Akta Nomor 1, tanggal 1 April 2010 tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan Negeri namun karena sesuai dengan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis (Bukti P-12), pencatatan Akta Nomor 1, tanggal 1 April 2010 berhubungan dengan atau merupakan kelanjutan dari pencatatan Akta Nomor 59, maka setelah Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011 menyatakan Akta Nomor 59 tidak memiliki kekuatan hukum, pencatatan Akta Nomor 1, tanggal 1 April 2010 dan seluruh pencatatan dan keputusan yang didasarkan dengan Akta Nomor 1 tersebut juga harus dihapuskan;
- 4 Bahwa sebagai akibat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/ 2010, tertanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka konsekuensi hukumnya akta-akta produk turunannya atau akta-akta yang terkait yang ada setelah akta ini menjadi tidak sah pula (berlaku Asas *Uno Falsus Umno Omnibus*, yang berarti salah dalam akta pertama maka akta-akta berikutnya menjadi salah);
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan mengambil alih begitu saja

Halaman 33 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah salah dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum bahwa objek sengketa *a quo* cacat hukum karena salah dalam memberikan dasar penerbitan objek sengketa. Walaupun dalam bagian pertimbangan objek sengketa tertulis bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan ("Permenkumham 2009") yang telah diganti dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan ("Permenkumham 2011"), namun pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Permenkumham 2011;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lalai tidak mempertimbangkan bahwa persyaratan yang ditentukan oleh Permenkumham 2009 dan Permenkumham 2011 dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* adalah sama;
7. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan persetujuan Pemohon Kasasi atas perubahan anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis yang penerbitan objek sengketa harus didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Permenkumham 2009 dan Pasal 12 Permenkumham 2011. Pasal 12 Permenkumham 2009 menentukan bahwa dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut:
 - a Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - d Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - e Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g Surat Keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah;
- h Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan Pasal 12 Permenkumham 2011 menentukan bahwa dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut:

- a Tembusan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya;
- b Ringkasan Akta Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c Notula Rapat Perubahan Anggaran Dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
- d Tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - 1 Tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan perseroan;
 - 2 Fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
 - 3 Pengumuman dalam 1 (satu) Surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan perseroan;
- e Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
- f Bukti pembayaran biaya untuk:
 - 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
 - 2. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - 3. Persetujuan pemakaian nama perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama perseroan;
- g Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal perseroan;

Halaman 35 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
 - i Surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah; dan
 - j Fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
8. Bahwa khusus dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 12 Permenkumham 2009 diperlukan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
- a Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - d Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - e Surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah;

Demikian juga berdasarkan Pasal 12 Permenkumham 2011, penerbitan objek sengketa harus didukung dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a Tembusan akta perubahan anggaran dasar perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;
- b Ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c Notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
- d Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
- e Bukti pembayaran biaya untuk :

- 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
- 2. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;



f Surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan dari direksi perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah;

9. Bahwa dokumen pendukung penerbitan objek sengketa yang disyaratkan oleh Pasal 12 Permenkumham 2011 yang terdiri dari:

- a. Tembusan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya;
- b. Ringkasan Akta Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan
- c. Notula Rapat Perubahan Anggaran Dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;

yang bertujuan untuk membuktikan adanya perubahan anggaran dasar telah terpenuhi dengan adanya Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 12 Permenkumham 2009;

10. Bahwa Permenkumham 2009 dan Permenkumham 2011 tidak mengatur secara khusus mengenai perubahan data dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Tergugat/ Terbanding II yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan akta tidak berkekuatan hukum sebagaimana yang terjadi dalam perubahan anggaran dasar dalam objek sengketa;

11. Bahwa karena perubahan data dalam SABH pada Tergugat/ Terbanding II yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan akta dalam SABH tidak berkekuatan hukum tidak diatur dalam Permenkumham 2009, Permenkumham 2011 atau peraturan perundang-undangan lain, maka Tergugat/Terbanding II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan diskresinya telah menerbitkan objek sengketa;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi kemukakan dalam angka 1 sampai dengan angka 11 maka penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur yang benar;

B. Kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan materi penerbitan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/ 2010, tanggal 21 Maret 2010 adalah benar memiliki hubungan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 April 2010, Akta Notaris Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010, dan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 5 Maret 2011;

Bahwa demikian pula seharusnya dapat dipertimbangkan adanya perubahan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis yang disebabkan adanya pendaftaran Akta Nomor 59, tanggal 26 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Muhammad Afdal Gadzali, SH. ke SABH Tergugat, dimana perubahan data perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 April 2010, Akta Notaris Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010, dan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 5 Maret 2011 merupakan kelanjutan dari perubahan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 26 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Muhammad Afdal Gadzali, SH.;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011, bahwa Akta Nomor 59, tanggal 26 Juni 2003 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga seluruh perubahan yang merupakan kelanjutan dari Akta Nomor 59 menjadi batal demi hukum atau sebagai konsekuensi hukumnya akta-akta produk turunannya atau akta-akta yang terkait yang ada setelah akta ini menjadi tidak sah pula (berlaku Asas *Uno Falsus Umno Omnibus*, yang berarti salah dalam akta pertama maka akta-akta berikutnya menjadi salah);
- 3 Bahwa tindakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011 merupakan bentuk pelaksanaan Asas Kepastian Hukum;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan kembali adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga yang telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana terdapat dalam paragraf 3 halaman 91 Salinan Putusan Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 5 September 2012 dengan memberikan pertimbangan bahwa seharusnya terdapat persetujuan dari susunan pengurus PT. Delta Bentala Perintis berupa pengalihan saham (jual beli, tukar menukar atau



hibah) dalam melakukan RUPS. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam angka 18 di atas telah merupakan bentuk pengabaian terhadap perintah pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht van gewijds*). Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2010, tanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 59, 60, dan 61 yang merupakan dasar peralihan kepemilikan saham dari Pembanding kepada Siti Wasribah Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi (dimana Siti Wasribah Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi telah mengalihkan sahamnya kepada Dr. Eddy Wirawan, SH.) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kepemilikan saham harus dikembalikan kekeadaan sebelum Akta Nomor 59, 60 dan 61 dibuat, demikian juga dengan data perseroannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan mengandung cacat yuridis material substansial, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 39 dari 43 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I : **CHOLID SALEH** dan Pemohon Kasasi II : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **CHOLID SALEH** dan Pemohon Kasasi II : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)